

Moralitas dan Hukum di Era *Agentic AI*: Menyikapi Tantangan *Digital Immortality*

Sayid Muhammad Rifki Noval

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

e-mail: sayidrifqi@unpas.ac.id

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memasuki fase agentic, ketika kemampuannya beroperasi secara otonom dengan intervensi minim dari manusia. Situasi ini membuka paradigma baru dalam kajian hukum siber, terutama fenomena digital immortality, yaitu kebangkitan manusia dari kematian dan kehidupan kedua di dunia digital. Berbagai proyek inovatif seperti Eternime dan Replika AI yang telah muncul, menandakan bahwa era posthuman telah semakin mendekat. Kemungkinan bahwa entitas baru ini akan hidup berdampingan dengan manusia dan menjalankan aktivitas sehari-harinya secara mandiri semakin nyata. Dalam konteks ini, hukum perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemajuan teknologi serta potensi permasalahan yang dapat timbul. Di tengah penantian regulasi yang komprehensif, diperlukan kajian mendalam melalui lensa etika hukum untuk membangun fondasi yang kuat dalam menjembatani kesenjangan antara hukum dan etika. Tulisan ini bertujuan untuk mendiagnosis permasalahan tersebut melalui tiga kerangka moral klasik, yaitu utilitarianisme oleh Jeremy Bentham, deontologi Immanuel Kant, dan prima facie duties dari W.D. Ross. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan tulisan ini dapat memantik hadirnya kajian lebih lanjut sehingga dapat memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.

Kata kunci: *Agentic AI, digital immortality, hukum siber, mesin otonom, moral.*

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, serta etika dan hukum secara fundamental (Ayub & Banday, 2023; Hassan, 2025). Perkembangan terbaru menandai munculnya *agentic AI*, yaitu bentuk AI yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, melainkan memiliki kapasitas untuk bertindak secara otonom, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungannya tanpa intervensi manusia secara langsung (Acharya *et al.*, 2025; Hughes *et al.*, 2025; Patel *et al.*, 2025). *Agentic AI* menandai pergeseran paradigma dari mesin yang pasif menjadi entitas yang memiliki agensi, sehingga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai status hukum dan moralitasnya (Murugesan, 2025; Waltermann, 2024). Salah satu fenomena paling kontroversial yang muncul bersamaan dengan *agentic AI* adalah konsep *digital immortality* atau keabadian digital. *Digital immortality* mengacu pada proses pengumpulan, pemrosesan, dan rekonstruksi data pribadi individu (Ouhnni *et al.*, 2025), mulai dari perilaku, kepribadian, hingga memori (Galvão *et al.*, 2019) untuk menciptakan sebuah entitas digital yang dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan setelah kematian fisik manusia tersebut (Caon, 2018; Özdemir *et al.*, 2021). Entitas ini tidak sekadar menjadi representasi statis, melainkan sebuah mesin otonom yang memiliki kemampuan *agentic AI* untuk berinteraksi, belajar, dan mengambil keputusan (Hosseini & Seilani, 2025). Fenomena ini membuka dimensi baru dalam pemahaman tentang identitas, eksistensi, dan kehidupan di ranah digital (Acharya *et al.*, 2025b).

Beberapa proyek dan eksperimen yang sudah berjalan, seperti Eternime (Ouhnni *et al.*, 2025), yang berupaya menciptakan avatar digital berdasarkan data pengguna, serta Replika AI yang memungkinkan pembuatan *chatbot* dengan kepribadian yang menyerupai manusia, menunjukkan bahwa digital immortality bukan lagi sekadar gagasan futuristik, melainkan sebuah realitas yang sedang berkembang (Zinchenko *et al.*, 2023). Proyek seperti *Project December* bahkan memperlihatkan bagaimana AI dapat digunakan untuk menghidupkan kembali percakapan dengan orang yang telah meninggal, menimbulkan pertanyaan baru tentang batasan antara kehidupan dan kematian dalam konteks digital (Henrickson, 2023; Rodríguez Reséndiz & Rodríguez Reséndiz, 2024).

Namun, kemajuan ini membawa serta tantangan yang sangat kompleks dalam bidang hukum siber dan etika. Dari sudut pandang hukum, keberadaan *agentive* AI yang merepresentasikan identitas manusia secara digital menimbulkan pertanyaan fundamental: Apakah entitas digital ini dapat dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban? Bagaimana sistem hukum dapat mengatur tanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh mesin otonom tersebut? Apakah data pribadi yang digunakan untuk membangun entitas digital ini tetap berada di bawah kendali dan perlindungan hukum individu yang bersangkutan? Selain itu, bagaimana hukum menanggapi potensi penyalahgunaan, pelanggaran privasi, dan risiko keamanan yang muncul akibat keberadaan mesin dengan agensi digital yang abadi? Dari perspektif etika, *digital immortality* menimbulkan dilema yang multidimensional dan memerlukan kajian mendalam.

Tulisan ini memilih untuk menggunakan tiga kerangka moral klasik yang memiliki pendekatan berbeda namun saling melengkapi, yaitu utilitarianisme Jeremy Bentham, deontologi Immanuel Kant, dan teori kewajiban *prima facie* W.D. Ross. Utilitarianisme menilai moralitas berdasarkan konsekuensi dan pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak (Mathis & Shannon, 2009a; Mulgan, 2014) sehingga *digital immortality* dapat dipandang sebagai inovasi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan psikologis keluarga dan masyarakat luas. Namun, pendekatan ini juga mengharuskan evaluasi kritis terhadap risiko dan konsekuensi negatif, seperti potensi penderitaan akibat manipulasi data (Rychwalska, 2022; Zarsky, 2019) atau eksistensi digital yang tidak diinginkan (Belli *et al.*, 2024; Terzis, 2025). Sebaliknya, deontologi Kant menekankan prinsip kewajiban moral dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan akhir, bukan sekadar sarana (Byers, 2016; Darwall, 2006; Kain, 2020). Dari sudut pandang ini, menghidupkan kembali seseorang secara digital tanpa persetujuan eksplisit dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi dan martabat individu, karena entitas digital tersebut tidak benar-benar manusia dan tidak memiliki kapasitas moral yang sama. Ini menimbulkan pertanyaan etis mendalam tentang hakikat identitas dan penghormatan terhadap kemanusiaan dalam ranah digital.

Sementara itu, teori *Prima Facie Duties* W.D. Ross menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel. Ross mengajukan konsep kewajiban moral yang bersifat sementara dan dapat bertentangan satu sama lain, seperti kewajiban menjaga kesetiaan, keadilan, dan menghindari bahaya (Lucas & Comstock, 2015a; Olsen, 2014). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih nuansa terhadap dilema etis yang muncul dalam praktik digital immortality, di mana kewajiban untuk menghormati data asli seseorang mungkin bertentangan dengan kewajiban melindungi masyarakat dari potensi risiko teknologi tersebut. Pertentangan antara ketiga teori moral ini mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan kerangka etika dan hukum yang tepat untuk mengatur *agentive* AI dan *digital immortality*. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan potensi besar untuk memperpanjang eksistensi identitas manusia dan memberikan

manfaat psikologis serta sosial. Di sisi lain, ia menghadirkan risiko serius terkait privasi, otonomi, dan tanggung jawab hukum yang belum memiliki preseden jelas dalam sistem hukum saat ini.

Dalam konteks hukum siber, fenomena ini menuntut pembaruan dan adaptasi regulasi yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus menjamin perlindungan hak individu dan keadilan sosial. Tulisan ini akan menelaah bagaimana integrasi nilai-nilai moral dari ketiga teori tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kerangka hukum yang responsif, adil, dan berkelanjutan di era *digital immortality*. Tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum siber dan etika digital, serta menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menavigasi tantangan hukum dan moral di masa depan.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agentic AI, yang merupakan evolusi terkini dalam perkembangan kecerdasan buatan, menandai pergeseran dari AI pasif menjadi entitas yang memiliki agensi dan otonomi dalam pengambilan keputusan (Acharya *et al.*, 2025b). Keberadaan *agentic AI* memungkinkan mesin untuk tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga belajar, beradaptasi, dan bertindak secara mandiri (Murugesan, 2025). Salah satu manifestasi paling kontroversial dari perkembangan ini adalah konsep *digital immortality*, yaitu kemampuan untuk mereplikasi identitas manusia secara digital dan mempertahankan eksistensi tersebut secara berkelanjutan (Savin-Baden *et al.*, 2017; Savin-Baden & Burden, 2019) dan dimungkinkan berjalan secara otonom (Zinchenko *et al.*, 2023; Meese *et al.*, 2015).

Proyek-proyek seperti Eternime yang berupaya menciptakan avatar digital berdasarkan data pribadi pengguna, dan Replika AI yang memungkinkan pembuatan chatbot dengan kepribadian menyerupai manusia, menunjukkan bagaimana *digital immortality* mulai terwujud di dunia nyata. Bahkan, eksperimen seperti Project December yang menggunakan AI untuk menghidupkan kembali percakapan dengan orang yang telah meninggal membuka dimensi baru dalam pemahaman tentang kehidupan dan kematian. Realitas ini menimbulkan pertanyaan hukum yang belum memiliki jawaban pasti, terutama mengenai status hukum entitas digital yang memiliki agensi dan identitas manusia.

Dalam ranah hukum siber, entitas digital ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Apakah *agentic AI* dengan *digital immortality* dapat dianggap sebagai subjek hukum? Jika entitas tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah tanggung jawab berada pada pencipta AI, pemilik data, atau entitas digital itu sendiri? Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko hukum dan sosial yang signifikan, dan menuntut pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi kompleksitas fenomena ini.

Melalui optik etika hukum, gagasan Jeremy Bentham, Immanuel Kant dan W.D. Ross

dipergunakan untuk mendapatkan alternatif pandangan dalam melihat persoalan ini. Jeremy Bentham adalah tokoh utama utilitarianisme klasik yang mengembangkan teori moral dengan mengevaluasi kebenaran atau kesalahan tindakan berdasarkan konsekuensinya, khususnya yang bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan secara keseluruhan dan meminimalkan penderitaan. Prinsip ini kerap dikenal sebagai “*the greatest happiness for the greatest number*” (Eggleston, 2012; Mulgan, 2014). Utilitarianisme Bentham ini bersifat hedonistik, artinya menganggap kesenangan dan tidak adanya rasa sakit sebagai barang paling utama, sehingga tindakan atau kebijakan dinilai benar jika menghasilkan manfaat terbesar dan mengurangi penderitaan secara maksimal (Heathwood, 2012; Schofield, 2014). Ketika diterapkan pada fenomena *digital immortality*, utilitarianisme mengajak kita untuk menilai konsekuensi praktis dan sosial dari menghidupkan kembali seseorang dalam bentuk *agentic AI*.

Dari sudut pandang Bentham, *digital immortality* dapat dilihat sebagai inovasi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial (Savin-Baden *et al.*, 2017; Raj *et al.*, 2024). Misalnya, keberadaan avatar digital yang merepresentasikan orang yang telah meninggal dapat membantu keluarga dan kerabat mengatasi rasa kehilangan dan kesepian (Blaß *et al.*, 2022), memberikan kenyamanan emosional yang signifikan (Xygykou *et al.*, 2023). Selain itu, entitas digital ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman (Savin-Baden & Burden, 2019), membuka kemungkinan pembelajaran dan pelestarian budaya yang lebih luas (Caon, 2020). Namun, utilitarianisme juga menuntut evaluasi kritis terhadap risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Penyalahgunaan data pribadi (Zaeem & Barber, 2025), manipulasi identitas digital (Ferraro, 2021), dan potensi kerugian sosial seperti penyebaran informasi palsu (Cerovac & Drmić, 2023) atau pelanggaran privasi dapat mengurangi kebahagiaan dan menimbulkan penderitaan (Büchi *et al.*, 2022). Oleh karena itu, utilitarianisme menuntut pendekatan yang seimbang, di mana manfaat dari *digital immortality* harus diukur secara empiris dan dibandingkan dengan risiko yang mungkin muncul (Zinchenko *et al.*, 2023; Ferranna *et al.*, 2023; Kawashima *et al.*, 2025).

Secara filosofis, utilitarianisme mengedepankan pragmatisme dan empirisisme dalam menilai moralitas, dengan fokus pada hasil akhir (Mathis & Shannon, 2009a; Eggleston & Miller, 2012; Mathis & Shannon, 2009b). Namun, kritik terhadap utilitarianisme sering menyoroti potensi pengabaian hak individu demi kepentingan mayoritas (Scanlon, 2017). Dalam konteks *digital immortality*, ini berarti bahwa meskipun entitas digital dapat membawa manfaat sosial, hak dan martabat individu yang menjadi sumber data tidak boleh dikorbankan semata demi hasil yang dianggap menguntungkan secara kolektif. Immanuel Kant menawarkan pendekatan moral yang sangat berbeda melalui teori deontologi, yang menekankan kewajiban moral yang bersifat absolut dan tidak bergantung pada konsekuensi. Prinsip utama Kant adalah imperatif kategoris, yang menuntut agar manusia diperlakukan sebagai tujuan pada diri mereka sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, martabat dan otonomi manusia menjadi pusat perhatian moral (Guyer, 2024; Gadzhikurbanov, 2023).

Ketika diterapkan pada *digital immortality*, perspektif Kantian menimbulkan kritik mendalam terhadap praktik menghidupkan kembali seseorang dalam bentuk mesin otonom tanpa persetujuan eksplisit. Entitas digital tersebut, meskipun merepresentasikan identitas manusia, bukanlah manusia sejati dengan kapasitas moral dan kesadaran yang sama. Oleh karena itu, memperlakukan data pribadi dan kepribadian seseorang sebagai bahan untuk menciptakan entitas digital tanpa persetujuan melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (Dias & Melo, 2023). Kant juga menekankan pentingnya persetujuan sebagai manifestasi otonomi moral

(Scheffler, 2015). Dalam konteks *digital immortality*, persoalan persetujuan menjadi sangat kompleks karena entitas digital yang diciptakan tidak dapat memberikan persetujuan moral secara langsung, apalagi jika data tersebut digunakan setelah kematian fisik individu. Hal ini menimbulkan dilema etis yang mendalam: apakah penggunaan data tersebut tanpa persetujuan eksplisit dapat dibenarkan? Secara filosofis, deontologi Kantian mengajarkan bahwa moralitas tidak dapat dikompromikan demi hasil atau konsekuensi apa pun (Conway & Gawronski, 2013). Oleh karena itu, walaupun *digital immortality* dapat membawa manfaat, praktik yang mengabaikan kewajiban moral terhadap martabat dan otonomi individu adalah tidak dapat diterima secara etis. Pendekatan ini menuntut perlindungan hak individu sebagai nilai mutlak yang harus dijaga dalam pengembangan teknologi.

W.D. Ross memperkenalkan pendekatan moral yang lebih kontekstual dan realistis melalui konsep *Prima Facie Duties*—kewajiban moral yang bersifat sementara dan dapat saling bertentangan tergantung pada situasi konkret (Lucas & Comstock, 2015a; Conway & Gawronski, 2013; Lucas & Comstock, 2015b). Ross mengidentifikasi beberapa kewajiban moral utama, seperti kewajiban menjaga kesetiaan (*fidelity*), keadilan (*justice*), menghindari bahaya (*non-maleficence*), dan memperbaiki kerugian (*beneficence*) (Robinson, 2010).

Dalam konteks *digital immortality*, teori Ross memberikan kerangka yang sangat berguna untuk menavigasi dilema etis yang kompleks dan multidimensional. Misalnya, kewajiban menjaga kesetiaan terhadap data asli seseorang dan menghormati identitasnya dapat bertentangan dengan kewajiban menghindari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh entitas digital yang otonom dan terus berkembang. Begitu pula, kewajiban untuk melindungi privasi individu mungkin berhadapan dengan kewajiban untuk menyediakan manfaat sosial melalui pelestarian identitas digital. Pendekatan Ross mengakui bahwa dalam situasi nyata, tidak selalu ada solusi moral yang mutlak benar, melainkan perlu dilakukan penilaian yang cermat dan seimbang terhadap kewajiban-kewajiban yang saling bersaing (MacLagan, 2012). Hal ini sangat relevan dalam menghadapi *agentic AI* dan *digital immortality*, di mana aspek teknologi, hukum, dan etika saling berinteraksi secara kompleks. Secara filosofis, teori *Prima Facie Duties* mengajak kita untuk menerima bahwa moralitas adalah ranah yang penuh nuansa dan kontekstual, dan bahwa pengambilan keputusan moral memerlukan kebijaksanaan praktis (MacLagan, 2015). Dalam hal ini, pembuat kebijakan dan praktisi hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kewajiban moral yang saling bertentangan untuk menciptakan regulasi yang adil dan efektif dalam mengatur *digital immortality*.

Ketiga kerangka moral ini utilitarianisme Bentham, deontologi Kant, dan teori *Prima Facie Duties* Ross menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dan menilai fenomena *digital immortality* dan *agentic AI*. Utilitarianisme mengedepankan manfaat sosial dan konsekuensi, deontologi menuntut penghormatan mutlak terhadap martabat dan otonomi individu, sementara teori Ross memberikan pendekatan kontekstual yang realistis dalam menghadapi konflik moral. Integrasi ketiga pendekatan ini sangat penting untuk membangun landasan etis yang kokoh dalam mengembangkan regulasi hukum siber yang responsif terhadap tantangan teknologi canggih. Pendekatan terpadu ini memungkinkan perlindungan hak individu sekaligus memaksimalkan potensi manfaat sosial, serta mengantisipasi risiko dan dilema etis yang muncul dalam era *digital immortality*.

Melalui ketiga pandangan di atas, diharapkan aturan hukum yang nantinya hadir akan dilandasi oleh nilai-nilai etis yang kuat, sehingga dapat mengakomodir persoalan: (1) pengakuan

status khusus *agentic* AI sebagai entitas digital dengan agensi terbatas, namun tidak menghilangkan tanggung jawab hukum manusia di baliknya; (2) menetapkan mekanisme perlindungan data yang ketat dan persyaratan persetujuan eksplisit untuk penggunaan data dalam *digital immortality*; (3) mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dari utilitarianisme, deontologi, dan teori *kewajiban prima facie* untuk memastikan perlindungan hak individu dan keadilan sosial; (4) membentuk mekanisme akuntabilitas yang jelas, termasuk tanggung jawab pencipta, pengguna, dan entitas digital itu sendiri jika memungkinkan. Diharapkan penerapan regulasi yang adaptif dan holistik nantinya akan membantu memitigasi risiko etika dan hukum sekaligus memaksimalkan potensi manfaat *digital immortality* dalam kehidupan sosial dan budaya.

KESIMPULAN

Fenomena *digital immortality* yang berkembang melalui *agentic* AI menghadirkan tantangan moral dan hukum yang kompleks dan multidimensional dalam ranah hukum siber. Kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan entitas digital yang merepresentasikan identitas manusia secara otonom menuntut pemikiran ulang tentang konsep tanggung jawab, hak, dan perlindungan hukum yang selama ini berorientasi pada subjek hukum manusia dan badan hukum tradisional.

Analisis filosofis berdasarkan tiga kerangka moral klasik—utilitarianisme Jeremy Bentham, deontologi Immanuel Kant, dan teori *kewajiban prima facie* W.D. Ross—mengungkapkan dimensi etis yang saling bertentangan namun saling melengkapi. Utilitarianisme menyoroti potensi manfaat sosial dan psikologis dari *digital immortality*, namun mengingatkan pada pentingnya evaluasi risiko dan konsekuensi negatif. Deontologi Kantian menegaskan perlunya penghormatan mutlak terhadap martabat dan otonomi individu, menolak praktik penghidupan kembali digital tanpa persetujuan eksplisit. Sementara itu, teori Ross memberikan pendekatan kontekstual yang realistis, memungkinkan penyeimbangan kewajiban moral yang bertentangan dalam praktik.

Ketiga perspektif ini menegaskan bahwa pengembangan dan regulasi *agentic* AI serta *digital immortality* harus didasarkan pada integrasi nilai-nilai etis yang mampu menjembatani kepentingan individu dan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Regulasi hukum siber yang adaptif dan holistik sangat diperlukan untuk mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus melindungi hak-hak fundamental manusia seperti privasi, persetujuan, dan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, tulisan ini menegaskan urgensi pembaruan hukum siber yang responsif terhadap tantangan *digital immortality*, serta perlunya pendekatan multidisipliner antara filsafat moral, hukum, teknologi, dan etika digital. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat kerangka hukum siber, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

REFERENSI

- Acharya, D. B., Kuppan, K., & Divya, B. (2025a). *Agentic AI: Autonomous Intelligence for Complex Goals - A Comprehensive Survey*. *IEEE Access*, 13, 18912 – 18936. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3532853>
- Acharya, D. B., Kuppan, K., & Divya, B. (2025b). *Agentic AI: Autonomous Intelligence for Complex Goals - A Comprehensive Survey*. *IEEE Access*, 13, 18912 – 18936. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3532853>
- Ayub, Z., & Banday, M. T. (2023). *Ethics in Artificial Intelligence: An Analysis of Ethical Issues and Possible Solutions*. *Proceedings - 3rd International Conference on Smart Technologies*,

- Communication and Robotics* 2023, *STCR* 2023.
<https://doi.org/10.1109/STCR59085.2023.10396966>
- Belli, L., Gaspar, W. B., & Singh Jaswant, S. (2024). Data sovereignty and data transfers as fundamental elements of digital transformation: Lessons from the BRICS countries. *Computer Law and Security Review*, 54. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106017>
- Blaß, M., Graf-Drasch, V., & Schick, D. (2022). Grief in the Digital Age Review, Synthesis, and Directions for Future Research. *17th International Conference on Wirtschaftsinformatik, WI 2022*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85171998036&partnerID=40&md5=68232fc67bdf44316d03ee51d63b9ca7>
- Büchi, M., Festic, N., & Latzer, M. (2022). The Chilling Effects of Digital Dataveillance: A Theoretical Model and an Empirical Research Agenda. *Big Data and Society*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/20539517211065368>
- Byers, P. (2016). Dependence and a Kantian conception of dignity as a value. *Theoretical Medicine and Bioethics*, 37(1), 61 – 69. <https://doi.org/10.1007/s11017-016-9351-2>
- Caon, M. (2018). Designing systems in the digital immortality era. *DIS 2018 - Companion Publication of the 2018 Designing Interactive Systems Conference*, 237 – 241. <https://doi.org/10.1145/3197391.3205442>
- Caon, M. (2020). Designing systems for the digital immortality of intangible cultural heritage. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1018, 783–789. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25629-6_122
- Cerovac, I., & Drmić, H. (2023). Fake News and the Capability Approach: How Disinformation Impairs Personal Health. *Prolegomena*, 22(1), 27–51. <https://doi.org/10.26362/20230102>
- Conway, P., & Gawronski, B. (2013). Deontological and utilitarian inclinations in moral decision making: A process dissociation approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104(2), 216–235. <https://doi.org/10.1037/a0031021>
- Darwall, S. (2006). Morality and Practical Reason: A Kantian Approach. In *The Oxford Handbook of Ethical Theory*. <https://doi.org/10.1093/0195147790.003.0012>
- Dias, C. A. G. C., & Melo, B. L. da A. (2023). Informational Self-Determination as an Aspect of A Right to Privacy. *Revista de Direito Civil Contemporaneo*, 37(10), 51 – 75. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85186178093&partnerID=40&md5=14ee58a8af4371d098ec8c5f84d37344>
- Eggleston, B. (2012). Utilitarianism. In *Encyclopedia of Applied Ethics: Volume 1-4, Second Edition* (Vols. 1–4). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00220-9>
- Eggleston, B., & Miller, D. E. (2012). The cambridge companion to: Utilitarianism. In *The Cambridge Companion to: Utilitarianism*. <https://doi.org/10.1017/CCO9781139096737>
- Ferranna, M., Hammitt, J. K., & Adler, M. D. (2023). Age and the Value of Life. In *The Routledge Handbook of the Economics of Ageing* (pp. 566–577). <https://doi.org/10.4324/9781003150398-38>
- Ferraro, E. (2021). Wilful Blindness-on the Relationship of Identity, Agency and Personal Data. In *Wilful Blindness - on the Relationship of Identity, Agency and Personal*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32654-8>
- Gadzhikurbanov, A. G. (2023). The Idea of Humanity in Kant's Categorical Imperative. *Ethical Thought*, 23(2), 5–19. <https://doi.org/10.21146/2074-4870-2023-23-2-5-19>
- Galvão, V. F., Maclel, C., Pereira, R., Gasparini, I., & Viterbo, J. (2019). Talking about digital immortality: A value-oriented discussion. *IHC 2019 - Proceedings of the 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3357155.3358464>
- Guyer, P. (2024). Kant's impact on moral philosophy. In *Kant's Impact on Moral Philosophy*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199592456.001.0001>
- Hassan, H. A. (2025). Artificial Intelligence and Its Societal Implications. In *Technology for Societal Transformation: Exploring the Intersection of Information Technology and Societal Development*. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1721-0_9

- Heathwood, C. (2012). Subjective theories of well-being. In *The Cambridge Companion to: Utilitarianism* (pp. 199–219). <https://doi.org/10.1017/CCO9781139096737.011>
- Henrickson, L. (2023). Chatting with the dead: The hermeneutics of thanabots. *Media, Culture and Society*, 45(5), 949–966. <https://doi.org/10.1177/01634437221147626>
- Hosseini, S., & Seilani, H. (2025). The role of agentic AI in shaping a smart future: A systematic review. *Array*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100399>
- Hughes, L., Dwivedi, Y. K., Malik, T., Shawosh, M., Albashrawi, M. A., Jeon, I., Dutot, V., Appanderanda, M., Crick, T., De', R., Fenwick, M., Gunaratnege, S. M., Jurcys, P., Kar, A. K., Kshetri, N., Li, K., Mutasa, S., Samothrakakis, S., Wade, M., & Walton, P. (2025). AI Agents and Agentic Systems: A Multi-Expert Analysis. *Journal of Computer Information Systems*. <https://doi.org/10.1080/08874417.2025.2483832>
- Kain, P. (2020). Motivating humanity. In *Kant on Morality, Humanity, and Legality: Practical Dimensions of Normativity*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54050-0_6
- Kawashima, D., Kempe, T., Koga, Y., Kubota, S., Urata, Y., Watanabe, T., Kondo-Arita, M., & Tsujimoto, T. (2025). Attitudes Toward Digital Immortality and Related Factors Among Older Adults: An Exploratory Study From a Developmental Perspective. *Omega (United States)*. <https://doi.org/10.1177/00302228251336498>
- Lucas, J., & Comstock, G. (2015a). Do machines have prima facie duties? *Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering*, 74, 79 – 92. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08108-3_6
- Lucas, J., & Comstock, G. (2015b). Do machines have prima facie duties? *Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering*, 74, 79–92. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08108-3_6
- MacLagan, P. (2012). Conflicting obligations, moral dilemmas and the development of judgement through business ethics education. *Business Ethics*, 21(2), 183–197. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2011.01645.x>
- MacLagan, P. (2015). Moral dilemmas, moral reasons and moral learning: Interpreting a real case in terms of particularistic theory. *Business Ethics*, 24(3), 221–236. <https://doi.org/10.1111/beer.12071>
- Mathis, K., & Shannon, D. (2009a). Jeremy Bentham's Utilitarianism. In *Law and Philosophy Library* (Vol. 84, pp. 103–119). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9798-0_6
- Mathis, K., & Shannon, D. (2009b). Jeremy Bentham's Utilitarianism. In *Law and Philosophy Library* (Vol. 84, pp. 103–119). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9798-0_6
- Meese, J., Nansen, B., Kohn, T., Arnold, M., & Gibbs, M. (2015). Posthumous personhood and the affordances of digital media. *Mortality*, 20(4), 408 – 420. <https://doi.org/10.1080/13576275.2015.1083724>
- Mulgan, T. (2014). Understanding Utilitarianism. In *Understanding Utilitarianism*. <https://doi.org/10.4324/9781315711928>
- Murugesan, S. (2025). The Rise of Agentic AI: Implications, Concerns, and the Path Forward. *IEEE Intelligent Systems*, 40(2), 8 – 14. <https://doi.org/10.1109/MIS.2025.3544940>
- Olsen, K. (2014). Ross and the particularism/generalism divide. *Canadian Journal of Philosophy*, 44(1), 56 – 75. <https://doi.org/10.1080/00455091.2014.891691>
- Ouhnni, H., Ziti, S., Bouchti, K. El, Meryam, B., & Lagmiri, S. N. (2025). Digital afterlife: challenges and technological innovations in pursuit of immortality. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 37(2), 1387 – 1406. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v37.i2.pp1387-1406>
- Özdemir, V., Springer, S., Yildirim, A., Biçer, S., Kendirci, A., Sardaş, S., Kılıç, H., Hekim, N., Kunej, T., Arga, K. Y., Dzobo, K., Wang, W., Geanta, M., Brand, A., & Bayram, M. (2021). Thanatechnology and the Living Dead: New Concepts in Digital Transformation and Human-Computer Interaction. *OMICS A Journal of Integrative Biology*, 25(7), 401 – 407. <https://doi.org/10.1089/omi.2021.0100>
- Patel, K. A., Pandey, E. C., Misra, I., & Surve, D. (2025). Agentic AI for Cloud Troubleshooting:

- A Review of Multi Agent System for Automated Cloud Support. *Proceedings of 8th International Conference on Inventive Computation Technologies, ICICT 2025*, 422 – 428. <https://doi.org/10.1109/ICICT64420.2025.11005005>
- Raj, G., Sharma, A. K., & Arora, Y. (2024). Analyzing the Effect of Digital Technology on Mental Health. In *Strategies for E-Commerce Data Security: Cloud, Blockchain, AI, and Machine Learning* (pp. 54–82). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6557-1.ch003>
- Robinson, M. (2010). Are some prima facie duties more binding than others? *Utilitas*, 22(1), 26–32. <https://doi.org/10.1017/S0953820809990343>
- Rodríguez Reséndiz, H., & Rodríguez Reséndiz, J. (2024). Digital Resurrection: Challenging the Boundary between Life and Death with Artificial Intelligence. *Philosophies*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/philosophies9030071>
- Rychwalska, A. (2022). Shadow (Profiles) in the Dark (Patterns): Who Locked Your Digital Self? *IEEE Technology and Society Magazine*, 41(2), 78 – 83. <https://doi.org/10.1109/MTS.2022.3173320>
- Savin-Baden, M., & Burden, D. (2019). Digital Immortality and Virtual Humans. *Postdigital Science and Education*, 1(1), 87 – 103. <https://doi.org/10.1007/s42438-018-0007-6>
- Savin-Baden, M., Burden, D., & Taylor, H. (2017). The ethics and impact of digital immortality. *Knowledge Cultures*, 5(2), 178 – 196. <https://doi.org/10.22381/KC52201711>
- Scanlon, T. M. (2017). Rights, goals, and fairness. In *Theories of Rights* (pp. 189–208). <https://doi.org/10.4324/9781315236308-11>
- Scheffler, S. (2015). On Hiking the Range. In *On What Matters: Volume Two* (pp. 1–11). <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199572816.003.0006>
- Schofield, P. (2014). A defence of Jeremy Bentham’s critique of natural rights. In *Bentham’s Theory of Law and Public Opinion* (pp. 208–230). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107325371.009>
- Terzis, G. (2025). Ethical meditations for a human right to an analogue life. In *The Right Not to Use the Internet: Concept, Contexts, Consequences*. <https://doi.org/10.4324/9781003528401-3>
- Waltermann, A. M. (2024). Science fiction, science and fiction of and for algorithmic agents in law. In *Science Fiction as Legal Imaginary*. <https://doi.org/10.4324/9781003412274-13>
- Xygykou, A., Siriaraya, P., Covaci, A., Prigerson, H. G., Neimeyer, R., Ang, C. S., & She, W.-J. (2023). The “Conversation” about Loss: Understanding How Chatbot Technology was Used in Supporting People in Grief. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3544548.3581154>
- Zaem, R. N., & Barber, K. S. (2025). Human and Privacy Rights. In *Realizing Complex System Design*. <https://doi.org/10.1201/9781003188377-41>
- Zarsky, T. Z. (2019). Privacy and manipulation in the digital age. *Theoretical Inquiries in Law*, 20(1), 157 – 158. <https://doi.org/10.1515/til-2019-0006>
- Zinchenko, V., Boichenko, M., Slyusarenko, O., Popovych, M., Radchenko, L., & Polishchuk, O. (2023). Science trends and Digital immortality: AI accelerates movement towards an unattainable goal. *E3S Web of Conferences*, 419. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341902002>